



ບໍລິຫານ ກຽມບັນຊີ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ສາທາລະນະລັດ ທາລິ ພຣາ ບາລີ

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ຄະນະກຳມະການ ກຽມບັນຊີ ສາທາລະນະລັດ ທາລິ (ບໍລິຫານ) ກຽມບັນຊີ ທາລິ (ບໍລິຫານ) ກຽມບັນຊີ

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80235) Telepon; (0361) 245396

Website : [www.satpolpp.baliprov.go.id](http://www.satpolpp.baliprov.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR 7573 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
16. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - c. Bidang Sekretariat;
  - d. Bidang Bidang Penegakan Hukum;
  - e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - f. Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
  - g. Bidang Perlindungan Masyarakat;

- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
  - b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; dan
  - c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali; dan
  - e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.
- KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEENAM : Bidang Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan penyajian data dan informasi melalui website [satpolpp.baliprov.go.id](http://satpolpp.baliprov.go.id) dan/atau papan pengumuman di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

- KETUJUH : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
  - b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
  - c. menyusun laporan layanan informasi publik
- KEDELAPAN : Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - b. membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- KESEMBILAN : Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Satuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali.  
pada tanggal 27 September 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH. MSI  
NIP. 19721216 199803 1 006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN  
NOMOR 7573 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali  
2. Pranata Komputer Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
- C. Bidang Penegakan Hukum  
Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali  
2. Analis Advokasi Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
- D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  
Koordinator : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali  
2. Fungsional Satpol PP Ahli Pertama

E. Bidang Sumber Daya Aparatur

Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Anggota :  
1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali  
2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

F. Bidang Perlindungan Masyarakat

Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Anggota :  
1. Fungsional Satpol PP Ahli Muda  
2. Fungsional Saatpol PP Ahli Pertama

KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA PROVINSI BALI,



I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI  
NIP. 19721216 199803 1 006